

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sumenep

1) Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Sumenep dibentuk berdasarkan:

- a. Keputusan Penembahan Notoningrat Pratingkusuma tahun 1870 M dengan nama "Mahkamah Syari'ah"
- b. Keputusan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1931 terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Sumenep menjadi " Raad Agama "
- c. Depertemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 maka pada tanggal 1 Januari 1947 istilah Raad Agama diganti menjadi " Pengadilan Agama "
- d. Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura
- e. Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1 jo. HIR / RIP Stb. 1941 nomor 44
- f. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan petunjuk Pelaksanaannya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun 1990).
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Gambaran Umum Pembentukan Pengadilan Agama Sumenep

1) Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Embrio Pengadilan Agama Sumenep telah ada sejak Kadipaten Sumenep berada di bawah pemerintahan Sultan Abdur Rahman Pakudiningrat I pada tahun 1811, karena pada saat itu disamping beliau sebagai Kepala Pemerintah, juga memegang kekuasaan dibidang Fatwa Syari'ah. Kemudian pada tahun 1870 ketika

Kadipaten Sumenep dibawah pemerintahan Penembahan Notoningrat Prating Kusuma embrio Pengadilan Agama Sumenep ditetapkan menjadi ” Mahkamah Syari’ah .”

2) Masa Kemerdekaan

Dalam segi lain kekuasaan Pengadilan Agama semakin menyempit akibat politik Kolonial Belanda yang menerapkan teori Receptio dengan memberlakukan STBL. 1881 Nomor 152 yang kemudian diadakan perubahan dan tambahan dengan dikeluarkannya Sbtl. 1937 No. 116 dan 610 yang menghendaki penyempitan dan pengurangan hukum Islam yang memang sudah ditaati dan diikuti oleh masyarakat pada saat itu.

Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 1811 hingga tahun 1930 dari kalangan kerabat kerajaan, baru kemudian pada tahun 1930 dipimpin oleh KH. Miftahul Arifin sampai beliau sakit karena usia lanjut, maka pada awal tahun 1958 kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh KH. M. Jakfar Sadik sebagai Pejabat Sementara.

Pada periode ini tidak mengalami perubahan dan perkembangan yang berarti dari masa sebelumnya. Kemudian 6 bulan berikutnya yaitu tanggal 1 September 1958 kepemimpinan beliau diganti oleh KH. R. Abd. Mukmin Chanafi sebagai Pejabat Ketua Pengadilan Agama Sumenep. Dan kepemimpinan selanjutnya kami jabarkan dalam daftar nama Ketua Pengadilan Agama Sumenep pada point III.

Sejalan dengan perkembangan zaman di Pengadilan Agama Sumenep mulai terdapat kemajuan-kemajuan terutama dalam bidang administrasi dan teknis Peradilan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk atasan baik Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur maupun Departemen Agama RI di Jakarta.

Dalam penyempurnaan administrasi dan teknis Peradilan saat itu maka pada tahun 1961dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Cabang Kangean yang sebelumnya masih termasuk daerah yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep.

Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka dilaksanakan praktek persidangan di Pengadilan Agama Kangean secara formal dan sebagai fakta historis bagi Pengadilan Agama Sumenep yang terletak di Kabupaten Sumenep.

3) Masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam periode ini dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada tanggal 1 Oktober 1975 tentang perkawinan semakin nampak kemajuannya terutama dibidang teknis peradilan. Disamping itu sebagian dari nilai-nilai hukum agama yang ada kaitannya dengan hukum perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tegas dan jelas sebab penerapan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan berwujud dalam bentuk Undang-undang Negara.

Demikian halnya dengan kompetensi relatif mengalami kemajuan pula dengan penambahan beberapa hal yang sebelumnya bukan kekuasaan Pengadilan Agama. Pada tahun 1980 dengan keluarnya DIP (Daftar Isian Proyek) Departemen Agama tahun anggaran 1979/1980 Pengadilan Agama Sumenep telah mendapatkan Gedung Balai Sidang yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 7 Dengan luas bangunan 150 m².

Gedung tersebut dibangun pada tanggal 15 Oktober 1979 dan selesai tanggal 25 Maret 1980 serta diresmikan pada tanggal 06 Mei 1980. kemudian pada tanggal 1 Juni 1980 Pengadilan Agama Sumenep yang semula berada di komplek Masjid Agung Sumenep pindah ke gedung yang baru yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 7 Sumenep.

c. Lokasi Pengadilan Agama Sumenep

Kantor Pengadilan Agama Sumenep sekarang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dengan Telephone (0328) 662453, Faximile (0328) 672816, Email pasumenep@gmail.com dan Website www.pasumenep.go.id. Status gedung milik negara 1.200 m² dibangun diatas tanah milik negara seluas 5.665 m² dengan sertifikat hak pakai nomor 15/ AY 55307.

1. Struktur Lembaga Pengadilan Agama Sumenep



d. Kewenangan Pengadilan Agama Sumenep

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut;

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; Pencabutan kekuasaan wali;
- 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang walidicabut;
- 17) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
- 19) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 20) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinancampuran;
- 21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9. Ekonomi syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 11) Bisnis syari'ah;

2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep 2019-2022.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumenep menggunakan hakim tunggal dan tidak memakai atribut kehakiman, artinya pada saat melaksanakan sidang permohonan dispensasi kawin seorang hakim ketika masuk keruang sidang tidak memakai atribut kehakiman (tanpa baju hakim), serta hakim yang biasanya bermajlis sekarang menjadi hakim tunggal sebagai mana yang di utarakan oleh hakim Pengadilan Sumenep.

“Pengadilan Agama berwewenang memutuskan, memeriksa dan mengadili secara administrasi serta secara pelayanan hukum tersebut sementara itu jika dari segi kondisi si calon suami dan istri biasanya sudah dijelaskan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat dan bukan ranah kami mengurus hal itu kami disini segi pelayanan saja. Diterimanya permohonan dispensasi kawin tergantung Masalah Mursalahnya. Adanya regulasi tentang dispensasi kawin memungkinkan untuk kawin muda, meskipun sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku, bukan tidak mungkin hal ini yang melatarbelakangi melonjaknya angka perkawinan di bawah umur di Indonesia khususnya di pulau Madura.”¹

“Pemberlakuan dan penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 langsung setelah diundangkan yaitu tanggal 16 Oktober 2019 yang mana undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019”² Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 itu untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal, maksudnya adalah supaya mengurangi konflik. Umpamanya kalau saya melihat anak ini mepet tinggal 4 bulan saya suruh tunggu, tapi umpamanya sidang mejelis, yang satu lagi tinggal sedikit tidak apa-apa, sudah dekat daripada berbuat apa-apa. Mengurangi kompleksitas dari pertimbangan hakim, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan aturan bahwa perkara dispensasi kawin ditangani oleh hakim tunggal, salah satu juga untuk menerapkan asas cepat, biaya ringan, sederhana dan mengurangi kompleksitas.³

Dari penjelasan di atas penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 jelas menunjukkan bahwa melonjaknya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep, yang pada awalnya usia kawin berumur 16 tahun dengan adanya PERMA 2019 ini setiap tahun meningkat dari 2019-2022 dimana hal tersebut juga di rasakan oleh ketua Pengadilan Agama Sumenep

¹ Hirmawan Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” wawancara pribadi 7 Februari 2023.

² Hirmawan Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” wawancara pribadi 7 Februari 2023..

³ Hirmawan Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 09 Februari 2023.

“Penerapan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman megadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Sumenep. Perubahan hukum tentang penerapan perturan Mahkamah Agung nomor 5 tentang dispensasi kawin tahun 2019 ini pula yang menyebabkan semakin meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.”⁴

Pernyataan di atas sesuai dengan data yang kami peroleh bahwa jumlah perkara dispensasi nikah pada bulan Desember sampai dengan bulan Desember 2022 sudah 315 permohonan yang masuk. Sangat meningkat dibanding dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tahun 2019 sebanyak 71 perkara, tahun 2020 sebanyak 274 perkara dan tahun 2021 sebanyak 335 perkara.⁵

Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumenep

No.	Tahun	Diterima	Diputus	Ket.
1	2019	73	71	2 perkara ditolak dan digugurkan
2	2020	285	274	6 perkara ditolak dan digugurkan
3	2021	334	324	10 perkara ditolak dan digugurkan
4	2022	315		Perkara yang diterima Per tanggal 2 Februari 2023

Sumber : Pengadilan Agama Sumenep

Berdasarkan paparan data di atas , maka peneliti menemukan temuan-temuan yang terjadi di lapangan, sebagai berikut:

“dispensasi nikah ini kita berdasar ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 sudah diubah 16 ke 19 tahun, jadi tentunya ini membuat kita sebagai hakim itu menggali kembali apa yang mendasari sehingga undang-undang ini tentunya kalau memang ada yang mengajukan dispensasi”⁶

Hambatan Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep Sementara itu yang peneliti temukan saat melakukan penelitian

⁴ Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep,” wawancara pribadi 10 Februari 2023.

⁵ Observasi di Pengadilan Agama Sumenep,” 5 Februari 2023, pukul 11:00.

⁶ Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep,” wawancara pribadi 10 Februari 2023.

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep 2019-2022.

Selanjutnya faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana yang terdapat dalam penetapan dispensasi nikah Nomor : 727/Pdt.P/2022/PA.Smp dan penetapan dispensasi nikah Nomor : 250/Pdt.P/2020/PA.Smp berdasarkan analisis penulis sebagai berikut :

1) Faktor Psikologis.

“Pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja tetapi berdampak pula pada kesehatan psikologisnya. Alat reproduksi belum mature seutuhnya seperti bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan premature, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian. Secara psikologis pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri, mudah emosi dan stress. Kepribadian cenderung tertutup, mudah putus asa, dan mengasihi dirinya sendiri karena belum siap secara mental menjadi ibu atau orang tua, menjadi istri dan pasangan seksual. Bisa juga menimbulkan ketidakberanian mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori, sehingga bisa mengalami *baby blue syndrome* karena perubahan *hormone*, kelelahan, tekanan mental dan merasakurangnya bantuan ketika melahirkan.”⁷

2) Faktor Kesehatan.

“Menikah di usia muda juga berdampak pada kesehatan tubuh. Alat reproduksi belum mature seutuhnya yang bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan premature, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian, termasuk resiko kesehatan, terlalu muda umurnya atau jauh dari yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁸

3) Faktor Pendidikan.

“Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari UU tentang Pernikahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan yang lain itulah disitu, ketika berbicara perbatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik, karena setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasannya, tingkat kejiwaannya, strata pendidikannya, ekonominya, sisi dari pasangannya pun kita lihat sosial budayanya, pendidikannya seperti apa...”⁹

4) Faktor Ekonomi.

“Tergantung orangnya, dari segi mental, fisik, rasa tanggungjawabnya kurang, belum tahu hak dan kewajiban suami/istri, yang dipikirkan bahwa menikah hanya sekedar hubungan suami-istri, faktor ekonomi belum mapan ; kebutuhan sulit untuk dipenuhi sehingga menjadi sumber pertengkaran (banyak resiko bertengkar).”¹⁰

B. Temuan Penelitian.

⁷ Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep,” wawancara pribadi 10 Februari 2023.

⁸ Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep,” wawancara pribadi 10 Februari 2023.

⁹ Hirmawan Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” wawancara pribadi 7 Februari 2023.

¹⁰ *ibid*

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep 2019-2022.

Kurang Efektifnya Penerapan Perma No 5 Tahun 2019

- a. Terkendalanya salah satu pihak yang tidak hadir ke dalam Persidangan
- b. Keterbatasan ruang sidang yang sedikit mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan permohonan dispensasi kawin
- c. Dalam pelaksanaan perkara disana dikumpulkan dalam ruang sidang yang sama sehingga banyak permohonan perkara masih harus mengantri lama.

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian reason yang dikenal dengan istilah legal reasoning yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus. Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep 2019-2022

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim pada Kantor Pengadilan Agama Sumenep dan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait (Hakim dan Dinas Soaial) dengan persoalan dispensasi nikah atau pernikahan usia dini, maka dapat dikemukakan beberapa faktor pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah baik itu dari yang berkaitan dengan hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara permohonan dispensasi nikah maupun dari yang dimohonkan dispensasi nikah.

Selanjutnya dapat diuraikan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana yang terdapat dalam penetapan dispensasi nikah Nomor : 727/Pdt.P/2022/PA.Smp dan penetapan dispensasi nikah Nomor : 250/Pdt.P/2020/ PA.Smp berdasarkan analisis penulis sebagai berikut : 1) Faktor Psikologis. 2) Faktor Kesehatan. 3) Faktor Pendidikan. 4) Faktor Ekonomi.

a. Faktor Psikologis

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita Sumenep untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak di Sumenep sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin.

b. Faktor Kesehatan

Pernikahan usia dini di Sumenep berdampak pada kesehatan reproduksi anak dan perempuan Sumenep, dari segi fisik remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil

sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10 – 14 tahun memiliki resiko kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20 – 25 tahun, sementara anak perempuan berusia 15 – 19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dua kali lebih besar.

c. Faktor Pendidikan

Resiko pernikahan usia dini kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak-anak Sumenep yang semestinya masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan memberikan bekal yang cukup sebelum melangsungkan pernikahan untuk masa depannya yang lebih baik dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah pernikahan di usia anak-anak. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sumenep.

d. Faktor Ekonomi.

Kemampuan secara finansial merupakan salah satu faktor pendukung dalam keharmonisan pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Apabila kemampuan finansial tidak ada, akan menjadi beban bagi kepala keluarga dan anggota keluarga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu yang menjadi sumber atau pemicu pertengkaran (banyak resiko bertengkar) adalah faktor ekonomi jika tidak di dasari beban dari orang tua dan keluarga.

Kurang koordinasi antara pendamping baik dari Dinas Sosial, P3A dan Dinas Kesehatan, disamping itu kami masih terkendala kultur masyarakat yang sangat beragam di Madura khususnya di kota Sumenep, yang berdampak melonjaknya angka dispensasi kawin setiap tahun di Pengadilan Agama Sumenep

Dari dinas Perlindungan perempuan dan anak sendiri memiliki program khusus akan tetapi sering kali tak dihiraukan oleh masyarakat dan lebih memilih cara yang instan. Dari dinas Sosial hanya sebagai pendamping dari instansi terkait dikarenakan ada lembaga khusus yang menangani masalah tersebut. Selain itu kendala dari penerapan Perma itu sendiri kurang sadarnyadari setiap masyarakat yang menjadikan pengadilan agama sebagai pelarian dan cenderung melakukan pemaksaan kepada anaknya guna tercapai tujuannya untuk menikahkan seorang anaknya guna kepentingannya tanpa memikirkan nasib anaknya selanjutnya, ketika sudah dalam persidangan anaknya merasa terbebani dan harus mengikuti yang diucapkan oleh orang tuanya. Untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tidak sepenuhnya dipandang yang terbaik untuk mendewasakan masyarakat yang ingin lepas tanggung jawab dan kultur masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dengan berbagai pertimbangan diatas untuk segera menikahkan anaknya